



# **PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, maka perlu dilaksanakan penataan dan pembinaan pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - b. bahwa penataan dan pembinaan pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern sangat diperlukan masyarakat Kabupaten Bungo agar keberadaan pasar tradisional dapat terlindungi serta terjalin kemitraan dengan pusat perbelanjaan dan toko modern yang saling menguntungkan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan ..... 2

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo yang membidangi pasar sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

5. Pasar ..... 3

5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar produk lokal.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
11. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
12. Penataan dan pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi, mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
14. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
15. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
16. Penyidikan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern bertujuan untuk:

- a. menata dan mengatur keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar mampu bersaing secara sehat, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta memberikan perlindungan; dan
- b. membina dan mewujudkan sinergi kemitraan antara pelaku Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip keadilan dalam menjalankan usaha agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis pasar;
- b. Penataan dan Pembinaan;
- c. Pusat perbelanjaan dan toko modern;
- d. Perizinan;
- e. Kemitraan usaha;
- f. Kewajiban dan larangan;
- g. Pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

### JENIS PASAR

#### Bagian Kesatu

#### Pasar Tradisional

#### Pasal 4

Kriteria pasar tradisional meliputi:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

## Bagian Kedua

### Pusat Perbelanjaan

#### Pasal 5

Jenis Pusat Perbelanjaan meliputi:

- a. Pusat Perbelanjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pusat Perbelanjaan yang dikelola oleh Swasta; dan
- c. Pusat Perbelanjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.

## Bagian Ketiga

### Toko Modern

#### Pasal 6

- (1) Usaha Toko Modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
  - a. minimarket merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. supermarket merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko di atas 400 m<sup>2</sup> sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. hypermarket merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. Departement Store merupakan Toko Modern yang luas lantai toko di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  - e. pusat perkulakan merupakan Toko Modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut:
  - a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. departement store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

## BAB IV

### PENATAAN DAN PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Pasar Tradisional

#### Pasal 7

- (1) Bupati melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
- (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
  - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

#### Pasal 9

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW Kabupaten;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

#### Pasal 10

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

#### Pasal 11

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

## Pasal 12

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. sistem penarikan retribusi;
  - b. sistem keamanan dan ketertiban;
  - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
  - d. sistem perparkiran;
  - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
  - f. sistem penteraan; dan
  - g. sistem penanggulangan kebakaran.

## Pasal 13

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

## Bagian Kedua

### Perlindungan

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional;
  - b. kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati; dan
  - c. pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Penentuan lokasi usaha Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan

c. menyediakan ..... 8

- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan prioritas kesempatan untuk memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitas tempat yang sesuai dan proporsional.
- (3) Tata cara pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembinaan terhadap Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
  - b. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
  - c. pengembangan Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
  - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
  - e. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar induk dan pasar penunjang.
- (3) Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional.
- (4) Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional.
- (5) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. bantuan permodalan;

b. pembangunan ..... 9



- b. pembangunan sarana dan prasarana; dan
- c. pengembangan usaha.

## Pasal 18

Pasar Tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, dan memiliki.

## BAB V

### PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Bagian Kesatu

#### Lokasi Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

## Pasal 19

Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mangacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya.

## Pasal 20

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
- (2) *Hypermart* dan Pusat Perbelanjaan:
  - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store*:
  - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan dalam kota/perkotaan.
- (4) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan, sedangkan minimarket jaringan skala nasional hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan lokal.
- (5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan di dalam daerah.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Pendirian Pusat Perbelanjaan, *Supermarket*, *Hypermarket*, *Department Store* dan Pusat Perkulakan

#### Pasal 21

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan, *Supermarket*, *Hypermarket*, *Department Store* dan pusat perkulakan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan, *Supermarket*, *Hypermarket*, *Department Store* dan pusat perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan, *Supermarket*, *Hypermarket*, *Department Store* dan pusat perkulakan;
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan, *Supermarket*, *Hypermarket*, *Department Store* dan pusat perkulakan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
  - e. khusus untuk pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata percaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan, *Supermarket*, *Hypermarket*, *Department Store* dan pusat perkulakan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
  - a. izin Pendirian pusat perbelanjaan, *Supermarket*, *Hypermarket*, *Department Store* dan pusat perkulakan; atau
  - b. izin ..... 11

- b. izin usaha pusat perbelanjaan, *Supermarket, Hypermarket, Department Store* dan pusat perkulakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

Jam kerja *Hypermarket, Department Store* dan *Supermarket* adalah:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

## Bagian Ketiga

### Syarat Pendirian *Minimarket*

#### Bagian keempat *Minimarket* Berjaringan

## Pasal 23

- (1) Pendirian *Minimarket* berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. kepadatan Penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
  - e. jarak *minimarket* berjaringan dengan Pasar Tradisional dan warung/toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
  - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. jarak *Minimarket* berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 750 meter; dan
  - b. jarak *Minimarket* berjaringan dengan toko yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 100 meter.
- (3) Pendirian *Minimarket* berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

## Pasal 24

Jam kerja *Minimarket* berjaringan adalah sebagai berikut:

- a. untuk *Minimarket* berjaringan yang berada di jalan arteri/utama dapat buka 24 jam.

b. untuk .... 12

- b. untuk *Minimarket* berjaringan yang berada di dalam permukiman, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

Bagian kelima

Minimarket Tidak Berjaringan

Pasal 25

- (1) Pendirian *Minimarket* tidak berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
  - e. jarak *Minimarket* tidak berjaringan dengan Pasar Tradisional dan toko di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
  - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan jarak *Minimarket* tidak berjaringan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 300 meter.
- (3) Pendirian *Minimarket* tidak berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

Pasal 26

Jam kerja *Minimarket* tidak berjaringan adalah sebagai berikut:

- a. untuk *Minimarket* tidak berjaringan yang berada di jalan arteri dapat buka 24 jam.
- b. untuk *Minimarket* tidak berjaringan yang berada di dalam permukiman, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
  - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
  - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
  - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk *Minimarket* diutamakan bagi *Minimarket* tidak berjaringan, serta pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 28

- (1) Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:
  - a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
  - b. rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan Permohonan Izin Usaha Pengeloan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KEMITRAAN USAHA

## Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM.
- (2) Kemitraan dengan pola perdangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

## Pasal 30

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standard yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).

- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 31

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 32

- (1) Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berkewajiban:
  - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
  - b. mentaati ketentuan perizinan di daerah;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
  - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;
  - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - j. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
  - k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
  - l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;

n. menerbitkan .... 15

- n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
  - o. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 33

Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati melalui instansi terkait yang membidangi pasar;
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
  - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
  - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah:
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan

b. mengawasi .... 16

- b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar Tradisional pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan.



## BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dan Retribusi;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah mempunyai izin lokasi dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan, sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi dan/atau izin gangguan, yang pada saat Peraturan Daerah ini berlaku belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan *Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket* dan *Minimarket* berjangkauan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI BUNGO,

ttd

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014 NOMOR 11